

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SYARAT PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 53/PL.02.2-
Kpt/3306/Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No. 3 Tahun 2017, maka dengan Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 1061/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 telah ditetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB I Huruf E angka 1 huruf c Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, bahwa Penghitungan Persyaratan Pencalonan yang diusulkan dari Parpol atau Gabungan Parpol didasarkan pada Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

bahwa dengan adanya dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan baru;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :

UU No. 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU No. 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU No. 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 1039/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 1043/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 9/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 53/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Menetapkan 1. Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2019, 2. Daftar Partai Politik yang memenuhi syarat mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, 3. Jumlah paling sedikit perolehan kursi partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati adalah 20% dari 45 kursi di DPRD adalah 9 kursi, 4. Jumlah paling sedikit perolehan suara sah partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mendaftarkan paslon Bupati dan Wakil Bupati adalah 25% dari 442.942 suara sah dalam Pemilu 2019 adalah sebanyak 110.735,5 yang dibulatkan menjadi 110.736 suara.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2020.
 - Mencabut Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor 1061/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019
 - Lampiran 1 halaman.